



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DESA BIRA  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA BIRA  
KECAMATAN BONTOLAHARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BIRA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Bira Kecamatan Bontolahari;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Bira Kecamatan Bontolahari sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Bira tentang Kewenangan Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Bira Kecamatan Bontolahari menjadi Peraturan Desa Bira tentang Kewenangan Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Bira Kecamatan Bontolahari
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BIRA  
dan  
KEPALA DESA BIRA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA BIRA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA BIRA KECAMATAN BONTOLAHARI

Pasal 1

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul Desa sebagai berikut:

1. sistem organisasi Masyarakat Adat;
2. pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. pembinaan lembaga dan hukum adat;

4. pengellaan Tanah Kas Desa; dan
5. pengembangan peran masyarakat Desa.

#### Pasal 2

Daftar Kewengan Lokal Berskala Desa, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Kewenangan Desa menurut Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Bidang pembangunan Desa, Bidang Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini digunakan sebagai bahan acuan didalam penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa (RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa).

#### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bira

Ditetapkan di Bira  
Padatanggal 26 Desember 2019  
KEPALA DESA BIRA,

**ttd**

ANDI WAHIDAH

Diundangkan di Bira  
Pada tanggal 27 Desember 2019  
SEKRETARIS DESA BIRA,

**ttd**

PLA DESSIRAJA CECE

LEMBARAN DESA BIRA TAHUN 2019 NOMOR 6

NO.REG. PERATURAN DESA BIRA KECAMATAN BONTOLAHARI  
KABUPATEN BULUKUMBA: 155/DESA BIRA/2019.

## Lampiran:Peraturan Desa

Nomor : 6 Tahun 2019

Tanggal : 26 Desember 2019

DAFTAR PENETAPAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA BIRA  
KECAMATAN BONTOLAHARI

NO	BIDANG	URAIAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penetapan dan penegasan batas Desa;</li> <li>2. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;</li> <li>3. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;</li> <li>4. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;</li> <li>5. penyelenggaraan lomba/kompotisi inovasi tingkat Desa;</li> <li>6. penataan tata ruang dan penyusunan peta Desa;</li> <li>7. penetapan organisasi Pemerintah Desa;</li> <li>8. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;</li> <li>9. penetapan Perangkat Desa;</li> <li>10. monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Desa;</li> <li>11. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa;</li> <li>12. sosialisasi peraturan tingkat Desa;</li> <li>13. penyelenggaraan kerja sama antar desa;</li> <li>14. penyelenggaraan Musyawarah Desa;</li> <li>15. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan milik Desa;</li> <li>16. pemberian operasional Pemerintah Desa dan BPD;</li> <li>17. profil Desa;</li> <li>18. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;</li> <li>19. pengadaan tanah/persertifikatan;</li> <li>20. pengelolaan asset Desa;</li> <li>21. pengelolaan arsip Desa; dan</li> <li>22. pembangunann dan perbaikan Kantor dan Balai Desa.</li> </ol>

2	Bidang Pembangunan Desa	<p>a. Pelayanan Dasar Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan Poskesdes dan Polindes;</li> <li>2. pengembangan tenaga kesehatan Desa;</li> <li>3. pengembangan kader kesehatan masyarakat;</li> <li>4. pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan gizi untuk balita;</li> <li>- Pemeriksaan ibu hamil;</li> <li>- Penyuluhan kesehatan;</li> <li>- Gerakan hidup bersih dan sehat;</li> <li>- Penimbangan bayi;</li> <li>- Gerakan sehat untuk lanjut usia.</li> <li>- Pembinaan kesehatan masyarakat.</li> </ul> </li> <li>5. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;</li> <li>6. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;</li> <li>7. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;</li> <li>8. penyuluhan tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;</li> <li>9. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan Tanaman Obat Keluarga;</li> <li>10. pengadaan sarana kesehatan tingkat Desa;</li> <li>11. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;</li> <li>12. fasilitasi penyelenggaraan Desa Panrita Siaga Aktif;</li> <li>13. pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi balita anak-anak dan lansia;</li> <li>14. peningkatan pendidikan nonformal;</li> <li>15. pengembangan seni budaya, adat istiadat dan seni tradisional desa, perpustakaan dan tanaman bacaan Desa;</li> <li>16. pemberdayaan kelompok-kelompok rentan;</li> </ol> <p>b. Saranadan Prasarana Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan pemeliharaan kantor desa dan balai desa;</li> <li>2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan permukiman di desa;</li> <li>3. pembangunan dan pemeliharaan tembok penahan tanah (tanggul), bronjong dan pemecah ombak;</li> <li>4. pengelolaan dan pemeliharaan energi baru dan terbarukan;</li> <li>5. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;</li> <li>6. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;</li> <li>7. pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;</li> <li>8. pengadaan Mobil/Kapal motor untuk ambulane Desa;</li> </ol>
---	-------------------------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>9. pengelolaan pemakaman desa;</li> <li>10. pembangunan, pemamfaatan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;</li> <li>11. pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan air bersih dan air minum berskala desa;</li> <li>12. pembangunan dan pemeliharaan taman desa;</li> <li>13. pembangunan, pemamfaatan dan pemeliharaan Balai Pelatihan/Kegiatan belajar masyarakat;</li> <li>14. pembangunan dan pengelolaan MCK umum desa;</li> <li>15. pembangunan dan pemeliharaan gedung perpustakaan desa;</li> <li>16. pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan desa, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- buku; dan</li> <li>- bahan bacaan.</li> </ul> </li> <li>17. pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga desa dengan melihat potensi olahraga unggulan desa;</li> <li>18. pengadaan dan pemeliharaan akses internet pemerintah desa;</li> </ul> <p>c. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan pasar Desa dan Kios Desa;</li> <li>2. pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan milik desa;</li> <li>3. pengembangan usaha mikro berbasis desa;</li> <li>4. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan/rompong ikan milik desa;</li> <li>5. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;</li> <li>6. pembagunan dan pengelolaan lumbung pangan muilik desa;</li> <li>7. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;</li> <li>8. pengembangan benih lokal;</li> <li>9. pengembangan ternak secara kolektif;</li> <li>10. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;</li> <li>11. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan pengelolaan tempat permandian umum dan potensi wisata desa yang menjadi aset Desa;</li> <li>12. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;</li> <li>13. pendayagunaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;</li> <li>14. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif desa;</li> <li>15. pengelolaan kebun milik desa;</li> </ul>
--	--	---

		<p>d. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penghijauan skala Desa;</li> <li>2. pembentukan terasiring;</li> <li>3. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan desa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat maupun wisata desa;</li> <li>4. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;</li> <li>5. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha berdampak kepada lingkungan hidup Desa;</li> <li>6. penataan, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa;</li> <li>7. penataan lingkungan permukiman masyarakat Desa;</li> <li>8. pemanfaatan pengelolaan dan pemeliharaan hutan Desa;</li> <li>9. pengelolaan dan pemanfaatan sampah ditingkat desa;</li> <li>10. pembentukan kelompok peduli lingkungan di Desa;</li> <li>11. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup.</li> </ol>
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;</li> <li>2. memelihara perdamaian, menangani komplik dan melakukan mediasi pada tingkat Desa;</li> <li>3. melestarikan dan mengembangkan budaya gotong royong pada masyarakat Desa;</li> <li>4. pembinaan organisasi pada tingkat desa;</li> <li>5. pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa.</li> <li>6. membina kerukunan warga masyarakat desa.</li> </ol>
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan seni budaya lokal;</li> <li>2. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;</li> <li>3. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir dan miskin;</li> <li>4. fasilitasi terhadap kelompok rentan,, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;</li> <li>5. peningkatan kapasitas Kades, perangkat desa Dan BPD;</li> <li>6. peningkatan kapasitas bagi masyarakat Desa;</li> <li>7. pengelolaan pariwisata di Desa;</li> <li>8. pemberdayaan forum anak tingkat Desa;</li> <li>9. pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>10. kegiatan Pamerang hasil potensi desa dan Badan Usaha Milim Desa (BUM DESA);</li><li>11. penyelenggaraan kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual HIV/AIDS, TBC, Hipertensi, Diabetes mellitus dan kelainan jiwa; dan</li><li>12. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa.</li></ol>
--	--	--

KEPALA DESA,

ANDI WAHIDAH